



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
NOMOR 96 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PADA KECAMATAN TANJUNG HARAPAN KOTA SOLOK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 26/PP.04.2-BA/1372/2024 tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kota Solok Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Tahun 2024

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN TANJUNG HARAPAN KOTA SOLOK TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Solok untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, dan Walikota

dan Wakil Walikota pada Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Belanja Hibah Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Solok Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Solok

Pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SOLOK,

ttd

ARIANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
NOMOR 96 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, DAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN TANJUNG
HARAPAN KOTA SOLOK TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PADA KECAMATAN TANJUNG HARAPAN KOTA SOLOK
TAHUN 2024

1. Kelurahan Koto Panjang

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Kelurahan
1.	Lusi Kumala Sari	Perempuan	Tanjung Harapan	Koto Panjang
2.	Wilmahdi	Laki-laki	Tanjung Harapan	Koto Panjang
3.	Egi Hidayat	Laki-laki	Tanjung Harapan	Koto Panjang

2. Kelurahan Pasar Pandan Air Mati

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Kelurahan
1.	Sri Marliati Rusfa	Perempuan	Tanjung Harapan	Pasar Pandan Air Mati
2.	Fince Oktoria	Perempuan	Tanjung Harapan	Pasar Pandan Air Mati
3.	Adek Suhendra	Laki-laki	Tanjung Harapan	Pasar Pandan Air Mati

3. Kelurahan Tanjung Paku

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Kelurahan
1.	Yulia Weti	Perempuan	Tanjung Harapan	Tanjung Paku
2.	Susi Riantini	Perempuan	Tanjung Harapan	Tanjung Paku
3.	Roni Ivo Sandra	Laki-laki	Tanjung Harapan	Tanjung Paku

4. Kelurahan Nan Balimo

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Kelurahan
1.	Syafni Yanti	Perempuan	Tanjung Harapan	Nan Balimo
2.	Sri Darmayanti	Perempuan	Tanjung Harapan	Nan Balimo
3.	Sonya Pricilia	Perempuan	Tanjung Harapan	Nan Balimo

5. Kelurahan Kampung Jawa

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Kelurahan
1.	Eka Sulistia Ningsih	Perempuan	Tanjung Harapan	Kampung Jawa
2.	Jeany Elvelina	Perempuan	Tanjung Harapan	Kampung Jawa
3.	Muhamad Fatchur Rohim	Laki-laki	Tanjung Harapan	Kampung Jawa

6. Kelurahan Laing

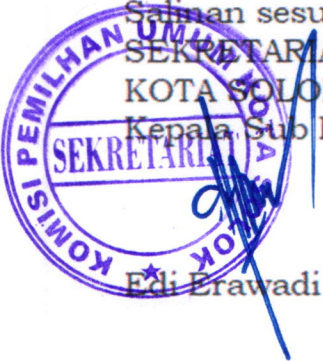
No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Kelurahan
1.	Albi Rizkiani	Perempuan	Tanjung Harapan	Laing
2.	Gama Ilham	Laki-laki	Tanjung Harapan	Laing
3.	Fitri Maria, Sp	Perempuan	Tanjung Harapan	Laing

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

ARIANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Edi Erawadi